



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Hasil Workshop Penghitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 November 2017 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 116.643.807.000,- (seratus enam belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ratus tujuh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar ;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula ;

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA \text{ kab} / [(2 \times DST) + (1 \times DT)]$$

Keterangan:

- AA = Alokasi Afiriasi per Desa.
AA Kab = Alokasi Afiriasi Kab. Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
(4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Sangat Tertinggal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4 = Rasio IKG desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB II PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. Tahap III berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian out put menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian out put dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian out put, volume out put, cara pengadaan dan capaian out put.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

I. Bidang Pembangunan

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan

akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan
 - f. pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - l. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I dan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Pasal 9 ayat (4);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - d. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - e. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% ; dan
 - f. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desaa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL : 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAILOLO	GUFASA	0	616.345.000	26.036.000	642.381.000
2		GUAEMAADU	0	616.345.000	34.302.000	650.647.000
3		JALAN BARU	0	616.345.000	292.703.000	909.048.000
4		GAM LAMO	0	616.345.000	57.277.000	673.622.000
5		SOAKONORA	0	616.345.000	154.719.000	771.064.000
6		GALALA	0	616.345.000	67.882.000	684.227.000
7		BOBANEHENA	0	616.345.000	110.075.000	726.420.000
8		PAYO	0	616.345.000	67.682.000	684.027.000
9		BOBO	0	616.345.000	28.546.000	644.891.000
10		SARIA	0	616.345.000	31.750.000	648.095.000
11		IDAM DEHE	0	616.345.000	24.921.000	641.266.000
12		IDAMDEHE GAMSUNGI	0	616.345.000	23.314.000	639.659.000
13		MARIMABATI	0	616.345.000	39.403.000	655.748.000
14		GAMTALA	0	616.345.000	35.626.000	651.971.000
15		LOLORI	0	616.345.000	29.271.000	645.616.000
16		TOBOSO	0	616.345.000	57.045.000	673.390.000
17		HUKU-HUKU KIE	0	616.345.000	37.818.000	654.163.000
18		ACANGO	0	616.345.000	19.921.000	636.266.000
19		TEDENG	0	616.345.000	47.247.000	663.592.000
20		AKEDIRI	0	616.345.000	66.345.000	682.690.000
21		PORNITI	0	616.345.000	55.923.000	672.268.000
22		BUKU MATITI	0	616.345.000	47.901.000	664.246.000
23		TODOWONGI	0	616.345.000	69.045.000	685.390.000
24		TUADA	0	616.345.000	43.629.000	659.974.000
25		MATUI	0	616.345.000	90.886.000	707.231.000
26		BUKU BUALAWA	0	616.345.000	37.183.000	653.528.000
27		TAURO	0	616.345.000	113.927.000	730.272.000
28	LOLODA	HATE BICARA	0	616.345.000	70.005.000	686.350.000
29		GUAERIA	0	616.345.000	51.832.000	668.177.000
30		PATENG	0	616.345.000	85.567.000	701.912.000
31		BOBO JIKO	0	616.345.000	37.956.000	654.301.000
32		ULO	0	616.345.000	44.172.000	660.517.000
33		KURIPASAI	0	616.345.000	31.861.000	648.206.000
34		BUKU MAADU	0	616.345.000	56.108.000	672.453.000
35		KEDI	0	616.345.000	49.872.000	666.217.000
36		SOASIO	0	616.345.000	44.210.000	660.555.000
37		TOTALA	0	616.345.000	71.705.000	688.050.000
38		TOLOFUO	0	616.345.000	46.122.000	662.467.000
39		TUGUIS	0	616.345.000	45.885.000	662.230.000
40		TASYE	0	616.345.000	252.507.000	868.852.000
41		LABA BESAR	0	616.345.000	73.649.000	689.994.000
42		LABA KECIL	0	616.345.000	53.447.000	669.792.000
43		JANO	0	616.345.000	87.359.000	703.704.000
44		BAKUN	0	616.345.000	73.267.000	689.612.000
45		BUO	0	616.345.000	73.241.000	689.586.000
46		BAKUN PANTAI	0	616.345.000	35.448.000	651.793.000
47		BARATAKU	0	616.345.000	75.675.000	692.020.000
48		GAM KAHE	0	616.345.000	68.179.000	684.524.000
49		PUMA DADA	0	616.345.000	88.739.000	705.084.000
50		BAJA	0	616.345.000	89.305.000	705.650.000
51		KAHATOLA	0	616.345.000	51.383.000	667.728.000
52		BOSALA	0	616.345.000	57.974.000	674.319.000
53		SALU	0	616.345.000	74.509.000	690.854.000
54		TOSOMOLO	0	616.345.000	105.192.000	721.537.000
55		JANGAILULU	0	616.345.000	92.637.000	708.982.000
56		BANTOLI	0	616.345.000	249.951.000	866.296.000
57		LINGGUA	0	616.345.000	36.396.000	652.741.000
58		TOMODO	0	616.345.000	49.634.000	665.979.000
59		TOTALA JAYA	0	616.345.000	61.169.000	677.514.000
60		BILOTE	0	616.345.000	103.254.000	719.599.000
61		ARUKU	0	616.345.000	53.363.000	669.708.000

Handwritten signature or mark.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62	IBU	TOGOLA WAYOLI	0	616.345.000	31.797.000	648.142.000
63		TOGOLA SANGIR	0	616.345.000	49.396.000	665.741.000
64		TAHAFO	0	616.345.000	40.037.000	656.382.000
65		TONGUTE TERNATE	0	616.345.000	47.428.000	663.773.000
66		AKESIBU	0	616.345.000	53.719.000	670.064.000
67		MARITANGO	0	616.345.000	24.325.000	640.670.000
68		KIE ICI	0	616.345.000	157.248.000	773.593.000
69		TONGUTE GOIN	0	616.345.000	33.300.000	649.645.000
70		TUNGUTE SUNGI	0	616.345.000	28.385.000	644.730.000
71		GAM ICI	0	616.345.000	50.115.000	666.460.000
72		TOBAOL	0	616.345.000	69.512.000	685.857.000
73		GAMLAMO	0	616.345.000	81.367.000	697.712.000
74		NAGA	0	616.345.000	58.426.000	674.771.000
75		SOANA MASUNGI	0	616.345.000	102.286.000	718.631.000
76		TONGUTE TERNATE ASAL	0	616.345.000	20.148.000	636.493.000
77		AKE BOSO	0	616.345.000	32.287.000	648.632.000
78		KAMPUNG BARU	0	616.345.000	28.942.000	645.287.000
79	SAHU	SUSUPU	0	616.345.000	86.511.000	702.856.000
80		LAKO AKELAMO	0	616.345.000	22.347.000	638.692.000
81		TARUBA	0	616.345.000	35.993.000	652.338.000
82		TODAHE	0	616.345.000	142.118.000	758.463.000
83		PEOT	0	616.345.000	92.218.000	708.563.000
84		SASUR	0	616.345.000	96.524.000	712.869.000
85		GORO GORO	0	616.345.000	63.518.000	679.863.000
86		TACIM	0	616.345.000	27.508.000	643.853.000
87		BALISOAN	0	616.345.000	77.748.000	694.093.000
88		WORAT-WORAT	0	616.345.000	27.466.000	643.811.000
89		TACICI	0	616.345.000	41.502.000	657.847.000
90		TARAUDU	0	616.345.000	59.110.000	675.455.000
91		GOLO	0	616.345.000	64.339.000	680.684.000
92		LAKO AKEDIRI	0	616.345.000	69.208.000	685.553.000
93		JARA KORE	0	616.345.000	42.566.000	658.911.000
94		ROPU TENGAH BALU	0	616.345.000	30.152.000	646.497.000
95		DERE	0	616.345.000	37.913.000	654.258.000
96		BALISOAN UTARA	0	616.345.000	69.549.000	685.894.000
97		SASUR PANTAI	0	616.345.000	48.351.000	664.696.000
98	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI GAM	0	616.345.000	60.285.000	676.630.000
99		SIDONGOLI DEHE	0	616.345.000	174.009.000	790.354.000
100		DOMATO	0	616.345.000	41.430.000	657.775.000
101		TATALEKA	0	616.345.000	40.389.000	656.734.000
102		GAMLENGE	0	616.345.000	38.699.000	655.044.000
103		AKEJAILOLO	0	616.345.000	80.214.000	696.559.000
104		BIAMAAHI	0	616.345.000	38.797.000	655.142.000
105		TUGURACI	0	616.345.000	74.768.000	691.113.000
106		AKEARA	0	616.345.000	151.713.000	768.058.000
107		AKELAHA	0	616.345.000	43.106.000	659.451.000
108		DODINGA	0	616.345.000	41.627.000	657.972.000
109		TEWE	0	616.345.000	92.019.000	708.364.000
110		TONIKU	0	616.345.000	51.131.000	667.476.000
111		RIORIBATI	0	616.345.000	44.488.000	660.833.000
112		TABA DAMAI	0	616.345.000	33.965.000	650.310.000
113		MOISO	0	616.345.000	73.575.000	689.920.000
114		BRAHA	0	616.345.000	53.958.000	670.303.000
115		BANGKIT RAHMAT	0	616.345.000	31.422.000	647.767.000
116		BOBANE DANO	0	616.345.000	38.632.000	654.977.000
117		SUKA DAMAI	0	616.345.000	62.621.000	678.966.000
118		HIJRAH	0	616.345.000	64.703.000	681.048.000
119	TABARU	RATEM	0	616.345.000	24.194.000	640.539.000
120		PODOL	0	616.345.000	145.292.000	761.637.000
121		TENGOWANGO	0	616.345.000	91.742.000	708.087.000
122		TOGOWO	0	616.345.000	134.019.000	750.364.000
123		DUONO	147.071.000	616.345.000	300.051.000	1.063.467.000
124		GOIN	0	616.345.000	109.451.000	725.796.000
125		SANGAJI NYEKU	0	616.345.000	112.873.000	729.218.000
126		TUGUIS	0	616.345.000	239.113.000	855.458.000
127		TOGOREBA SUNGI	0	616.345.000	22.838.000	639.183.000
128		BARONA	0	616.345.000	34.422.000	650.767.000
129		TODOKE	0	616.345.000	94.859.000	711.204.000
130		TOLISAOR	0	616.345.000	152.834.000	769.179.000
131		PASALULU	0	616.345.000	214.086.000	830.431.000
132		TOGOREBA TUA	0	616.345.000	318.926.000	935.271.000
133		TUKUOKO	0	616.345.000	71.551.000	687.896.000
134		SOASANGAJI	0	616.345.000	84.916.000	701.261.000
135		ARU JAYA	0	616.345.000	180.688.000	797.033.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Afirmasi	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
136	IBU SELATAN	TOSOA	0	616.345.000	77.609.000	693.954.000
137		TOBOBOL	0	616.345.000	93.131.000	709.476.000
138		BARU	0	616.345.000	120.759.000	737.104.000
139		NANAS	0	616.345.000	88.042.000	704.387.000
140		JERE	0	616.345.000	94.702.000	711.047.000
141		GAMSUNGI	0	616.345.000	200.471.000	816.816.000
142		BATAKA	0	616.345.000	70.332.000	686.677.000
143		TALAGA	0	616.345.000	217.829.000	834.174.000
144		TOBELOS	0	616.345.000	53.807.000	670.152.000
145		GAMKONORA	0	616.345.000	171.246.000	787.591.000
146		SARAU	0	616.345.000	42.704.000	659.049.000
147		NGAWET	0	616.345.000	94.324.000	710.669.000
148		ADU	0	616.345.000	85.673.000	702.018.000
149		GAMSIDA	0	616.345.000	139.413.000	755.758.000
150		NGALO NGALO	0	616.345.000	102.152.000	718.497.000
151	SAHU TIMUR	TUGUAER	0	616.345.000	105.616.000	721.961.000
152		LOCE	0	616.345.000	44.090.000	660.435.000
153		IDAM GAMLAMO	0	616.345.000	22.070.000	638.415.000
154		GAMOMENG	0	616.345.000	33.541.000	649.886.000
155		AKELAMO	0	616.345.000	62.054.000	678.399.000
156		TARAUDU KUSU	0	616.345.000	46.822.000	663.167.000
157		AWER	0	616.345.000	30.051.000	646.396.000
158		AKETOLA	0	616.345.000	31.655.000	648.000.000
159		TIBOBO	0	616.345.000	28.663.000	645.008.000
160		HOKU- HOKU GAM	0	616.345.000	25.804.000	642.149.000
161		GAMNYIAL	0	616.345.000	36.234.000	652.579.000
162		GOLAGO KUSUMA	0	616.345.000	28.784.000	645.129.000
163		NGAON	0	616.345.000	35.317.000	651.662.000
164		GAMSUGI	0	616.345.000	24.320.000	640.665.000
165		TABA CAMPAKA	0	616.345.000	26.657.000	643.002.000
166	CAMPAKA	0	616.345.000	31.053.000	647.398.000	
167	GOAL	0	616.345.000	40.446.000	656.791.000	
168	SIDODADI	0	616.345.000	37.877.000	654.222.000	
169	AIR PANAS	0	616.345.000	32.468.000	648.813.000	
Total			147.071.000	104.162.305.000	12.334.431.000	116.643.807.000

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

